



PUTUSAN

Nomor 623/Pdt.G/2017/PA Msb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YNG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

NAMA PENGUGAT, umur 26 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Tidak Ada, Tempat Kediaman di Dusun, Kecamatan, Kabupaten Luwu Utara, Sebagai Penggugat.
Melawan

NAMA TERGUGAT, umur 29 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan Usaha Bengkel, Tempat Kediaman di Jalan, Kelurahan, Kecamatan, Kota Palopo, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang di ajukan penggugat ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, Bahwa penggugat dalam surat gugatannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba dengan register Nomor 623/Pdt.G/2017/PA. Msb, tanggal 15 November 2017, mengajukan gugatan Cerai terhadap Tergugat dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 18 Maret 2009, yang di catat oleh pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Luwu utara, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 85/16/III/2009, tanggal 13 November 2009.

Hal. 1 dari 11 halaman. Putusan Nomor 623/Pdt.G/2017/PA Msb.



2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Palopo dan sesekali tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang bernama ANAK I (umur 8 tahun) dan ANAK II (umur 5 tahun).

4. Bahwa awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun setelah satu tahun membina rumah tangga mulai muncul perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain.

5. Bahwa ketika Tergugat marah karena masalah sepele dan cemburu yang tidak jelas Tergugat selalu mengucapkan kata kata kasar yang menyakitkan hati Penggugat, mengusir Penggugat dari rumah orangtuanya, mengancam akan membunuh Penggugat dan telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga seperti memukul Penggugat dan begitupula apabila terjadi pertengkaran dalam rumah tangga Tergugat juga melakukan hal yang sama kepada Penggugat.

6. Bahwa demi keutuhan rumah tangga dan demi anak anak Penggugat selalu bersabar menghadapi sifat dan perilaku Tergugat yang demikian.

7. Bahwa pada tanggal 1 November 2017 terjadi lagi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat cemburu yang tidak jelas yang akhirnya terjadi pisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat kembali ke rumah orang tua Penggugat karena diusir oleh Tergugat.

8. Bahwa selama pisah tempat tinggal kurang lebih dua minggu, Tergugat pernah datang menemui Penggugat dan meminta maaf serta meminta untuk rukun kembali namun Penggugat menolak karena telah berulang kali Tergugat menyakiti hati Penggugat, Penggugat selalu memaafkannya namun perlakuan Tergugat yang terakhir ini sudah tidak bisa lagi Penggugat memaafkannya sehingga Penggugat memutuskan jalan terbaik adalah cerai.

Hal. 2 dari 11 halaman. Putusan Nomor 623/Pdt.G/2017/PA Msb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Masamba cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini kiranya berkenan memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Menya
takan
jatuh
talak
satu
Tergug
at
terhad
ap
Pengg
ugat.9

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap di persidan sedang Tergugat tidak datang menghadap, serta tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Terg tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh sebab itu sidang tetap dilanjutkan t hadirnya Tergugat.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidar namun demikian Majelis Hakim setiap persidangan selalu

menasihati Penggugat agar mempertimbangkan kembali keinginannya untuk bercerai dengan Ter akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gu Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan tersebut, Penggugat mengajukan alat bukti berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor

Hal. 3 dari 11 halaman. Putusan Nomor 623/Pdt.G/2017/PA Msb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

85/16/111/2009, diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan A Kecamatan, Kabupaten Luwu Utara, bukti tersebut setelah dicocokkan ternyata s dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan telah berstempel pos, selanjutnya diberi kode P.

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat menghadirkan 2 (dua) orang saksi, kedua memberikan keterangan secara terpisah sebagai berikut:

1. SAKSI I, umur 70 tahun, saksi adalah ayah kandung Penggugat, selanjutnya saksi membe keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Tergugat sebagai menantu.
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di P dan kadang juga tinggal di rumah saksi di Desa
 - Bahwa dalam pernikahannya Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua anak.

4

sigagBaiaaigBsg^B68tia<fl8ia«g^ssgaea»ii»ai«gig^3^^

Hal. 3 dari 11 halaman, Putusan Nomor 623/Pdt.G/2017/PA Msb.

Hal. 4 dari 11 halaman. Putusan Nomor 623/Pdt.G/2017/PA Msb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya berjalan rukun akan tetapi sekarang tidak harmonis lagi.

- Bahwa ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain dan sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat.

-Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat bertengkar dengan Tergugat dan hanya mengetahui hal itu dari penyampaian Penggugat kepada saksi.

-Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2017 hingga sekarang.

- Bahwa penyebab pisah tempat tinggal karena Tergugat mengusir Penggugat.

-Bahwa saksi ikut menjemput Penggugat dan mengambil semua barang-barang milik Penggugat, saat itu Tergugat justru turut serta mengangkat dan memasukkan barang-barang milik Penggugat ke atas mobil.

-Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mengunjungi dan tidak saling menghiraukan satu sama lain.

-Bahwa selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi lagi.

-Bahwa saksi dan keluarga telah menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat namun Penggugat tidak bersedia.

2. SAKSI II, umur 37 tahun, saksi adalah kakak kandung

Penggugat, selanjutnya saksi dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

-Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai ipar.

-Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat.

Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berlangsung rukun dan telah dikaruniai dua orang anak.

Hal. 1 dari 11 halaman. Putusan Nomor 623/Pdt.G/2017/PA Msb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 2 dari 11 halaman, Putusan Nomor 623/Pdt.G/2017/PA Msb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak bulan November 2017 hingga sekarang tidak rukun lagi dan telah pisah tempat tinggal disebabkan Tergugat mengusir Penggugat.
- Bahwa saksi mengetahui hal itu karena saksi dan orang tua Penggugat yang menjemput Penggugat di rumah orang tua Tergugat.
- Bahwa mengenai penyebab keretakan dalam rumah tangga saksi hanya mengetahui dari cerita Penggugat bahwa Tergugat sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat.
- Bahwa saksi tidak pernah menyaksikan saat Penggugat bertengkar dengan Tergugat.
- Bahwa yang saksi ketahui selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menghiraukan satu sama lain serta tidak terjalin komunikasi lagi.
- Bahwa saksi dan keluarga telah menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat namun Penggugat tidak bersedia.

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan dalam kesimpulannya tetap pada dalil gugatannya serta mohon putusan, j Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang terurai di atas.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, tidak juga mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun terhadapnya telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut, serta tidak datangnya itu bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Tergugat tersebut telah dilakukan sebagaimana maksud Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh sebab itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini tanpa * hadirnya Tergugat. Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka terhadap perkara ini tidak dapat dilakukan mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar bersabar dan tidak terburu-buru mengambil sikap untuk bercerai akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan jawaban karena tidak pernah hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa merujuk ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.bg, bahwa putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya pihak lawan dapat dikabulkan sepanjang berdasar hukum serta beralasan, perihal mana relevan dengan penjelasan atas maksud Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang menegaskan bahwa meskipun Tergugat atau kuasanya tidak hadir, namun hal itu tidak dengan sendirinya merupakan alasan bagi dikabulkannya gugatan perceraian bila gugatan tersebut tidak didasarkan pada alasan-alasan sebagaimana maksud Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim tetap membebaskan Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti surat (berkode P) dan 2 (dua) orang saksi, untuk selanjutnya bukti-bukti Penggugat tersebut akan dipertimbangkan satu per satu.

Menimbang, bahwa bukti (P) diajukan Penggugat untuk membuktikan perihal hubungan perkawinannya dengan Tergugat, bukti mana telah bermeterai

Hal. 4 dari 11 halaman, Putusan Nomor 623/Pdt.G/2017/PA Msb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, terhadap bukti tersebut Majelis Hakim menilai telah memenuhi syarat formil sebagai bukti di Pengadilan (*vide* Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985), oleh sebab itu bukti (P) tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa bukti P tersebut berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bukti mana menjelaskan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, bukti mana sebagai akta autentik memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh sebab itu telah terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa selain bukti surat Penggugat mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, keterangan saksi pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2017 hingga sekarang, penyebab pisah tempat tinggal karena Tergugat mengusir Penggugat, kedua saksi mengetahui hal itu karena saksi yang menjemput Penggugat di rumah orang tua Tergugat hal mana sejak berpisah tempat tinggal Penggugat telah tinggal bersama saksi, saksi menambahkan bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak saling menghiraukan satu sama lain serta tidak ada komunikasi lagi.

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat saling bersesuaian dan berdasarkan pengetahuan langsung saksi, oleh sebab itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil dan memiliki kekuatan pembuktian.

Menimbang, bahwa adapun keterangan kedua saksi perihal penyebab pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat, demikian pula keterangan tentang perilaku Tergugat yang menjadi hubungan dengan perempuan lain, pengetahuan tersebut diperoleh saksi berdasarkan cerita Penggugat kepada saksi (*de auditu*), oleh sebab itu keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materil dan karenanya tidak mempunyai kekuatan pembuktian sehingga patut dinyatakan dikesampingkan dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti Penggugat tersebut, Majelis Hakim

Hal. 5 dari 11 halaman, Putusan Nomor 623/Pdt.G/2017/PA Msb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah.

Hal. 6 dari 11 halaman, Putusan Nomor 623/Pdt.G/2017/PA Msb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai dua orang anak.

3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang telah berlangsung selama dua bulan.

4. Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak saling menghiraukan satu sama lain dan tidak ada komunikasi lagi.

5. Bahwa keluarga telah berupaya mencegah terjadi perceraian dengan selalu menasihati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi Penggugat tidak bersedia untuk itu.

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang yang bahagia, keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah, keadaan mana menurut Majelis baru dapat terwujud bila masing-masing pihak baik suami atau istri menunjukkan sikap saling cinta, saling menghormati dan saling peduli serta setia satu sama lain, olehnya itu jika salah satu pihak atau kedua-duanya menunjukkan perilaku yang mengindikasikan hilangnya rasa cinta, rasa hormat serta kepedulian terhadap pasangannya, maka sesungguhnya keadaan demikian merupakan wujud arah dan tujuan kehidupan rumah tangga tidak lagi sejalan dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud.

Menimbang, bahwa perpisahan tempat tinggal merupakan indikasi kuat perihal ketidakharmonisan dalam suatu rumah tangga karena lazimnya pasangan suami istri yang masih memiliki rasa cinta dan sayang antara satu sama lain memiliki kecenderungan untuk selalu hidup bersama kecuali untuk hal-hal yang sifatnya mendesak (ekseptional) misalnya karena alasan pekerjaan atau karena alasan lain yang disepakati.

Menimbang, bahwa fakta hukum perihal perpisahan tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat yang hingga sekarang telah berlangsung selama dua bulan secara terus menerus bukan merupakan perpisahan tempat tinggal yang dikarenakan adanya halangan atau alasan dalam batasan yang dapat dibenarkan,

Hal. 7 dari 11 halaman, Putusan Nomor 623/Pdt.G/2017/PA Msb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal itu tampak dari akibat yang timbul karena perpisahan tersebut yang ternyata menyebabkan putusnya komunikasi antara Penggugat dan

Hal. 8 dari 11 halaman, Putusan Nomor 623/Pdt.G/2017/PA Msb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat hal mana selama itu Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat, demikian pula Penggugat tidak pernah kembali menemui Tergugat, oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta hukum perpisahan * tempat tinggal serta implikasinya sebagaimana terurai di atas telah cukup untuk menarik suatu konklusi bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan secara terus menerus.

Menimbang, bahwa fakta hukum perihal tidak berhasilnya upaya atau nasihat yang dilakukan keluarga terhadap Penggugat, demikian pula sikap yang ditunjukkan Penggugat selama persidangan berlangsung, hal itu telah cukup menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat sama-sama tidak berkehendak untuk mempertahankan perkawinannya.

Menimbang, bahwa perihal sikap Penggugat tersebut Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dalam kitab Al-Iqna juz II, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

؛4iUa y*atfj) A٢lc. jlla J J!U»| jllj

Artinya : "Apabila istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka hakim boleh menjatuhkan talak si suami".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka alasan gugatan cerai Penggugat telah memenuhi unsur alasan perceraian sebagaimana maksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa antara suami istri in casu antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan secara terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah terbukti dan berdasar hukum serta beralasan sedangkan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka merujuk ketentuan Pasal 149 (1) R.Bg, telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana terurai di atas, patut bagi Majelis untuk menyatakan jatuh talak Tergugat terhadap Penggugat dengan talak satu ba'in shughra (vide Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam).

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan

Hal. 9 dari 11 halaman, Putusan Nomor 623/Pdt.G/2017/PA Msb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka merujuk pada ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (NAMA TERGUGAT) terhadap Penggugat (NAMA PENGGUGAT).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Luwu Utara dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kota Palopo, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 436.000,00 (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Masamba pada hari rabu, tanggal 10 januari 2018 masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Robiulakhir 1439 Hijriyah, yang terdiri dari Mahdys Syam, S.H, sebagai Ketua Majelis serta Abdul Hizam

Hal. 10 dari 11 halaman, Putusan Nomor 623/Pdt.G/2017/PA Msb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Monoarfa,S.H. dan Ahmad Edi Purwanto,S.HI.,sebagai Anggota Majelis,putusan tersebut dibacakan oleh Ketua Majelis,pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum didampingi oleh para Anggota Majelis dan dibantu oleh Ummu Kalsum,S.HI.,sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Abdul Hizam Monoarfa,S.H

Dr Mahdys Syam,S.H

Hakim Anggota II,

Ahmad Edi Purwanto.S.HI

Panitera Pengganti,

Ummu Kalsum,S.HI,

Rincian biaya perkara :

- | | | |
|-----------------|-----|-----------|
| 1. Pendaftaran | Rp. | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp. | 50.000,00 |

Hal. 11 dari 11 halaman, Putusan Nomor 623/Pdt.G/2017/PA Msb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya panggilan	Rp. 345.000,00
4. Biaya Materai	Rp. 6.000,00
5. Biaya Redaksi	<u>Rp. 5.000,00</u>
Jumlah	Rp. 436.000,00 (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Hal. 12 dari 11 halaman, Putusan Nomor 623/Pdt.G/2017/PA Msb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)